



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / 49 / Kept / 403.410.14 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA “ AL-HIDAYAH”
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kebersihan Dan keamanan atas segala macam barang inventaris atau seluruh aset yang berada dalam Mushola Al Hidayah, serta menjaga kenyamanan atas segala kegiatan pelayanan agama saat masyarakat melakukan ibadah di mushola Al Hidayah, maka dipandang perlu untuk mengangkat pengurus Mushola.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditunjuk dan ditetapkan Pengurus Mushola Al Hidayah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan bupati magetan nomor 4 tahun 2023 tentang pedoman cuti kepala dssa dan perangkat desa di lingkungan pemerintah kabupaten magetan
- 13 Peraturan bupati nomor 2 tahun 2023 tentang pengalokasian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa di kabupaten magetan tahun 2023
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam baris 3 lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tecantum pada kolom 2 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelakana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :

- a. Menjaga kebersihan dan kenyamanan dalam lingkungan Mushola
- b. Memonitor keadaan Mushola
- c. Memelihara barang inventaris Milik Mushola
- d. Menerima dan menjalani tugas lainnya dari Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : DUWET
Pada Tanggal : 02 Januari 2024



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA : DUWET
NOMOR : 188 / 12 / Kept / 403.410.14 / 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

TENTANG

STRUKTUR PENGURUS MUSHOLA AL HIDAYAH DESA DUWET

Pelindung : Kepala Desa Duwet

Ketua : Sunyoto

Sekretaris : Marwoto

Bendahara : Sujar

Seksi-seksi :

1. Seksi pendidikan : 1. Priyo susilo
2. Yeni Nur Indah Sari
3. Heni Purwati
2. Seksi Humas : 1. Diran
2. Markun
3. Seksi Pembangunan : 1. Sirun
2. Diman
3. Djamin
4. Seksi Kebersihan : 1. Suwarsi
2. Suyati

KEPALA DESA DUWET

AGUNG SUGIARNO